

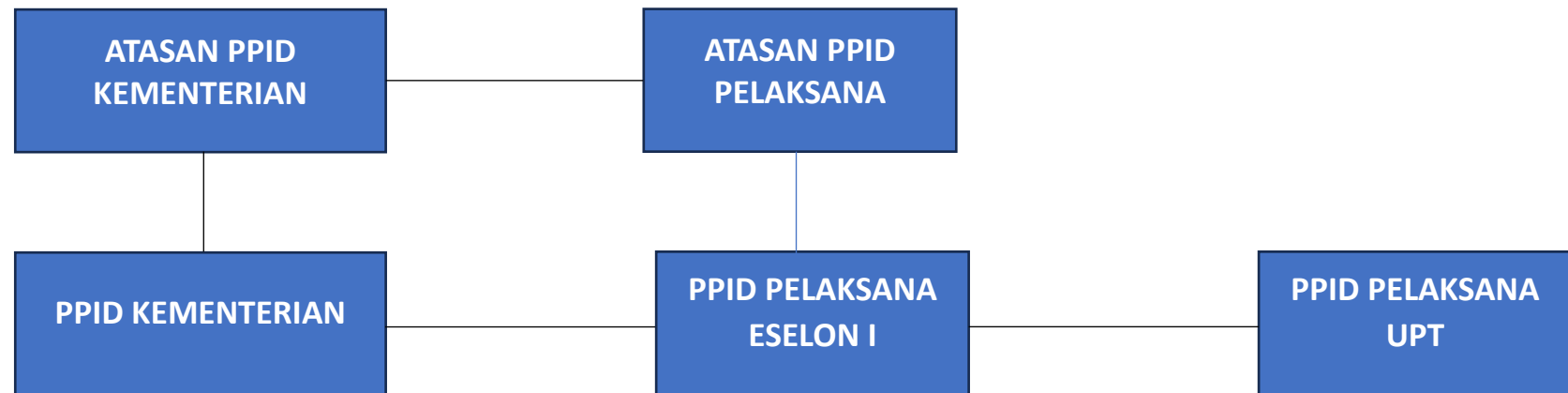
Profil Singkat Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Pangkalpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Bangka Belitung.

Sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama terkait mutu hasil perikanan.

Layanan e-PPID Stasiun PPMHKP Pangkalpinang merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik terkait kegiatan, layanan, dan kebijakan Stasiun PPMHKP. Melalui layanan ini, masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan informasi secara mudah, cepat, dan transparan. Berdasarkan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Stasiun PPMHKP Pangkalpinang memiliki tusi sebagai PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT. PPID Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan unit layanan informasi publik di bawah PPID Unit Kerja eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Stasiun PPMHKP Pangkalpinang bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP.

Struktur Kelembagaan



Tugas Utama

- Mengendalikan dan mengawasi mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Menerbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil perikanan (SMKHP).
- Memberikan layanan informasi publik sesuai prinsip keterbukaan informasi.
- Memberikan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jenis informasi publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang:

Informasi publik yang tersedia setiap saat;

Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;

Informasi publik yang diumumkan secara berkala;

Informasi publik yang dikecualikan.

Informasi Publik

Untuk permohonan informasi, masyarakat dapat mengakses layanan resmi melalui website

PPID:

<https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-pangkal-pinang/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>